

Nomor : 87/PM.00.02/K.RA-09/06/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan dan Pencegahan**

Siak Sri Indrapura, 17 Juni 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Siak

di –
Tempat
Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak untuk ;

1. KPU Kabupaten Siak melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kabupaten Siak KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g) pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h) rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) instansi terkait lainnya

3. KPU Kabupaten Siak menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah
4. KPU Kabupaten Siak menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya
5. KPU Kabupaten Siak melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Siak menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten Siak;
7. KPU Kabupaten Siak menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya
8. KPU Kabupaten Siak KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya
9. KPU Kabupaten Siak KPU melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.

C. Untuk mewujudkan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau KPU Kabupaten Siak untuk aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil dan stakeholder lainnya serta melibatkan Bawaslu Kabupten Siak. Untuk meminimalisir salah penangkapan dan miss komunikasi dan mencegah dugaan pelanggaran agar KPU Kabupaten Siak selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Siak dalam kesempatan pertama.

Demikian imbauan dan pencegahan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zulfadli Nugraha T.P

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgal